



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**NOMOR 45 TAHUN 2005 SERI C NOMOR 2  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR : 45 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN  
ATAU UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, serasi dan seimbang bagi suatu rencana usaha dan atau kegiatan, maka perlu dilakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya pemanfaatan lingkungan hidup (UPL) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL);
  - b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor. 17 Tahun 2001 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup perlu adanya penyesuaian yang diatur dalam peraturan tersendiri;
  - c. bahwa berdasarkan Hal tersebut diatas sebagaimana yang tercantum pada huruf a, b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2381) ;
  4. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertanahan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368) ;
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22) ;
  7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;
  8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor. 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4342);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**Dan**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN ATAU UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una ;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip NKRI;
5. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una ;
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain ;

7. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup yang meliputi Kebijakan, Penataan, Pemanfaatan, Pengembangan, Pemeliharaan, Pemulihan, Pengawasan, dan Pengendalian Lingkungan Hidup ;
8. Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup;
9. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya Lingkungan Hidup Zat, Energi, dan / atau komponen lain kedalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan Manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan Lingkungan Hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan Peruntukannya ;
10. Pengrusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau / dan Hayatinya yang mengakibatkan Lingkungan Hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan ;
11. Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan Keputusan tentang Penyelenggaraan Usaha dan / atau kegiatan ;
12. Dampak besar dan penting adalah Perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau / dan kegiatan ;
13. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah Telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari Rencana Usaha dan / atau kegiatan ;
14. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan Dampak besar dan penting terhadap lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari Rencana Usaha dan / atau Kegiatan ;
15. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah Upaya Pemantauan Komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari Rencana Usaha dan / atau kegiatan ;
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) adalah Upaya Penanganan Dampak yang tidak menimbulkan Dampak besar dan Penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari Rencana Usaha dan / atau kegiatan ;
17. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan yang tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan / atau kegiatan ;
18. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup / upaya pemantauan Lingkungan Hidup merupakan bagian kegiatan studi kelayakan Rencana Usaha dan / atau kegiatan ;
19. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup / Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup digunakan sebagai bahan Perencanaan Pembangunan Wilayah ;

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta upaya Pemantauan Lingkungan Hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

### **Pasal 3**

Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan upaya pengelolaan Lingkungan Hidup / Upaya pemantauan Lingkungan Hidup bertujuan :

- a. Tercapainya keselarasan dan keseimbangan antara pembangunan dan sumber daya alam.
- b. Sebagai bahan proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan Dampak terhadap Lingkungan Hidup.
- c. Tertanggulangnya semua permasalahan pengrusakan/pencemaran Lingkungan Hidup atas pemanfaatan Sumber Daya Alam.
- d. Tercapainya keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian Lingkungan Hidup antara pembangunan berwawasan lingkungan.

- e. Terwujudnya manusia sebagai insan Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab.
- f. Tercegahnya pemanfaatan yang tidak bijaksana terhadap sumber daya alam.

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemrakarsa mempunyai hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat;
- (2) Pemrakarsa mempunyai hak atas informasi Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (3) Pemrakarsa mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemrakarsa berkewajiban memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup, serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Pemrakarsa yang melakukan usaha dan / atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Pemrakarsa yang menjalankan suatu bidang usaha, wajib memelihara kelestarian kemampuan Lingkungan Hidup yang serasi dan seimbang.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dicantumkan dalam setiap izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

### **BAB IV PERSYARATAN PENATAAN ATAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM**

#### **Bagian Pertama Penyusunan Dokumen AMDAL, UKL / UPL**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemrakarsa yang mengadakan usaha terhadap pemanfaatan Sumber Daya Alam dan dapat menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup wajib menyusun AMDAL, sedangkan yang tidak menimbulkan dampak penting wajib menyusun UKL dan UPL.
- (2) Penunjukan Konsultan penyusun AMDAL ditetapkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.
- (3) Penyusunan dokumen Amdal dan UKL / UPL wajib membayar 5 % dari jumlah kontrak untuk disetor ke kas daerah.
- (4) Penetapan wajib bayar penyusunan AMDAL, UPL dan UKL dilakukan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua P e n g a w a s a n**

#### **Pasal 7**

- (1).Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab Pemrakarsa yang mengadakan usaha terhadap pemanfaatan Sumber daya Alam, Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud .
- (2).Bupati dapat menetapkan Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

**Bagian Ketiga**  
**Sanksi Administrasi**

**Pasal 8**

Bupati berwenang melakukan pencabutan izin usaha terhadap Pemrakarsa yang melakukan Usaha terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang tidak sesuai ketentuan Perundangan yang berlaku. Pemrakarsa melanggar ketentuan tersebut diatas dijatuhi sanksi berupa Pencabutan Izin Usaha.

**BAB VI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 9**

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.

- a. Menerima, Mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau Laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, Mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah tertentu ;
- c. Meminta Keterangan dan Barang Bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi ;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan Penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan;

(2).Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB V**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 10**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (Enam) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

- (1) Sebelum ada ketentuan-ketentuan yang baru, segala ketentuan Peraturan pelaksanaan yang ada sebelum adanya Peraturan Daerah ini, tetap diperlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemrakarsa yang telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 6 (Enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikannya.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**Ditetapkan di : Ampana**  
**pada tanggal : 1 Oktober 2005**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**TTD+CAP**

**DAMSIK LADJALANI**

**Diundangkan di : Ampana**  
**pada tanggal : 19 Desember 2005**

**SEKRETARIS KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**Ir. CHAERULLAH LAMORO M.S.i**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 570 004 575

**PENJELASAN**  
**RANCANGAN PERATURAN**  
**DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**T E N T A N G**  
**PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL ATAU UPAYA**  
**PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA**  
**PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)**

**A. PENJELASAN UMUM**

Pembangunan yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Proses pelaksanaan pembangunan disatu pihak menghadapi permasalahan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan Sumber Daya Alam.

Kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan meningkatnya permintaan yang menimbulkan tekanan terhadap sumber daya alam, pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan adalah Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup oleh karena itu, sejak awal perencanaan Usaha dan / atau kegiatan sudah harus diperkirakan perubahan Rona Lingkungan Hidup akibat pembentukan suatu kondisi Lingkungan Hidup yang baru, yang menguntungkan maupun yang merugikan, yang timbul sebagai akibat di selenggarakan Usaha dan / atau kegiatan Pembangunan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap rencana Usaha dan / atau kegiatan yang akan menimbulkan Dampak besar dan penting terhadap Lingkungan wajib memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Analisis mengenai Dampak Lingkungan merupakan salah satu alat pengambil keputusan untuk mempertimbangan akibat yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan / atau kegiatan terhadap Lingkungan Hidup guna mempersiapkan langkah untuk menanggulangi Dampak Negatif dan mengembangkan Dampak positif.

Sebagai kegiatan dari studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan / atau kegiatan AMDAL merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Izin melakukan usaha dan / atau kegiatan, hal itu merupakan.

Angka 16 Cukup Jelas

Angka 17 Cukup Jelas

**B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal	1	Angka 1	Cukup Jelas
		Angka 2	Cukup Jelas
		Angka 3	Cukup Jelas
		Angka 4	Cukup Jelas
		Angka 5	Cukup Jelas
		Angka 6	Cukup Jelas
		Angka 7	Cukup Jelas
		Angka 8	Cukup Jelas
		Angka 9	Cukup Jelas
		Angka 10	Cukup Jelas
		Angka 11	Cukup Jelas
		Angka 12	Cukup Jelas
		Angka 13	Cukup Jelas
		Angka 14	Cukup Jelas

		Angka 15	Cukup Jelas
Pasal	2	Angka 1	Cukup Jelas
Pasal	3	Cukup Jelas	
Pasal	4	Ayat 1, 2 dan 3	Cukup Jelas
Pasal	5	Ayat 1, 2, 3 dan 4	Cukup Jelas
Pasal	6	Ayat 1, 2 dan 3	Cukup Jelas
Pasal	7	Ayat 1	Setiap kegiatan yang dilakukan yang berdampak besar dan penting terhadap Lingkungan perlu dilakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab Pemrakarsa, terhadap pemanfaatan Sumber Daya Alam.
		Ayat 2	Cukup jelas
Pasal	8	Ayat 1 dan 2	Cukup Jelas
Pasal	9		Cukup Jelas
Pasal	10	Ayat 1, 2 dan 3	Cukup Jelas
Pasal	11	Ayat 1 dan 2	Cukup Jelas
Pasal	12	Ayat 1 dan 2	Cukup Jelas
Pasal	13		Cukup Jelas

Konsekwensi dari kewajiban Pemrakarsa untuk memelihara kelestarian Lingkungan Hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup.

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**Nomor :**

**T E N T A N G**

**Penetapan Harga Standar Bahan Golongan C Yang Berlaku di Lokasi  
Setempat dalam Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una**

**TAHUN ANGGARAN 2004**

**BUPATI KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

- Menimbang** : a. Bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah kabupaten;  
b. Bahwa Berdasarkan pasal 2 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang pajak daerah Retribusi Daerah maka pajak pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan jenis pajak daerah tingkat II ;  
c. Bahwa Untuk maksud tersebut huruf b diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan harga standar Bahan Galian Golongan C dalam suatu keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan ;  
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengolahan Bahan Galian ;  
4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan ;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan dan Pedoman Pelaksanaannya ;  
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri pekerjaan umum Nomor 458 / KPTS / 1996 Tentang Ketentuan pengamanan sungai dalam hubungan dengan penambangan Bahan Galian Golongan C ;  
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengairan Nomor 176 / KPTS 1987 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pengamanan Sungai dalam hubungan Penambangan Bahan Galian Golongan C di sungai;  
3. Rapat Koordinasi / Evaluasi Pendapatan Asli Daerah dengan instansi terkait tanggal 24 Juli 2001 ;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan harga standar Bahan Galian Golongan C sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;



1	Pasir Pasang	10.000/M <sup>3</sup>	10.000/M <sup>3</sup>	7.500/m <sup>3</sup>	7.500/m <sup>3</sup>	7.500/m <sup>3</sup>	15.000/m <sup>3</sup>	15.000/m <sup>3</sup>	15.000/m <sup>3</sup>
2	Pasir Urung	8.750/ m <sup>3</sup>	8.750/ m <sup>3</sup>	6.250 / m <sup>3</sup>	6.250 / m <sup>3</sup>	6.250 / m <sup>3</sup>	12.500 / m <sup>3</sup>	12.500 / m <sup>3</sup>	12.500 / m <sup>3</sup>
3	Pasir Beton	10.000 / m <sup>3</sup>	10.000 / m <sup>3</sup>	7.500 / m <sup>3</sup>	7.500 / m <sup>3</sup>	7.500 / m <sup>3</sup>	15.000 / m <sup>3</sup>	15.000 / m <sup>3</sup>	15.000 / m <sup>3</sup>
4	Kerikil	10.000 / m <sup>3</sup>	15.000 / m <sup>3</sup>	15.000 / m <sup>3</sup>	15.000 / m <sup>3</sup>				
5	Batu Kali	12.500 / m <sup>3</sup>	12.500 / m <sup>3</sup>	10.000 / m <sup>3</sup>	10.000 / m <sup>3</sup>	10.000 / m <sup>3</sup>	15.000 / m <sup>3</sup>	15.000 / m <sup>3</sup>	15.000 / m <sup>3</sup>
6	Batu Gunung	12.500 / m <sup>3</sup>	12.500 / m <sup>3</sup>	10.000 / m <sup>3</sup>	10.000 / m <sup>3</sup>	10.000 / m <sup>3</sup>	15.000 / m <sup>3</sup>	15.000 / m <sup>3</sup>	15.000 / m <sup>3</sup>
7	Tanah Liat	7.500 / m <sup>3</sup>	12.500 / m <sup>3</sup>	12.500 / m <sup>3</sup>	12.500 / m <sup>3</sup>				
8	Tanah Urug	7.500 / m <sup>3</sup>							
9	Sirtu	8.750/ m <sup>3</sup>	8.750/ m <sup>3</sup>	7.500 / m <sup>3</sup>	7.500 / m <sup>3</sup>	7.500 / m <sup>3</sup>	10.000 / m <sup>3</sup>	10.000 / m <sup>3</sup>	10.000 / m <sup>3</sup>
10	Batu kapur	8.000 / m <sup>3</sup>							

**AMPANA, 2004**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**Drs. H. DAMSIK LADJALANI**